

TELAAH KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD
FAUZIL ADHIM TENTANG PERNIKAHAN
USIA DINI
(STUDI KASUS DI DESA DUSUN PULAU
KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN
MUKOMUKO)



M. NAZIRIN

**TELAAH KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD FAUZIL
ADHIM TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUS DI DESA DUSUN PULAU KECAMATAN AIR
RAMI KABUPATEN MUKOMUKO)**



SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

M. NAZIRIN
NIM 1911110012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi yang ditulis oleh M. Nazirin, NIM. 1911110012
Dengan Judul "**Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil
Adhim (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami
Kabupaten Mukomuko)**" Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Sesuai Dengan
Saran Pembimbing I Dan II. Oleh Karena Itu, Skripsi Ini Disetujui
Untuk Dijadikan Dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.




Bengkulu, _____ Desember 2022 M
Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Nip. 197705052007102002


Dr. Iwan Rohmadhan Sitorus, M.H.I
Nip. 198705282019031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
 SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211 Telpnon
 (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
 Website : www.uinfbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **M. Nazirin**, NIM. 1911110012. Dengan Judul
**"Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim (Studi Kasus di Desa
 Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)"** Telah diuji
 dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasah program studi Hukum
 Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)
 Bengkulu pada:
 Hari: **Rabu**
 Tanggal: **11 Januari 2023**
 Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum
 keluarga Islam.



Bengkulu, Januari 2023
 Dalam
 Dr. Suwartin, S.Ag, MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

[Signature]
 Dr. Nenang Julir, Lc. M. Ag
 NIP. 197509252006042002

Sekretaris

[Signature]
 Dr. Iwan Rohmadhan Sitorus, M.H.I
 NIP. 198705282019031004

Penguji I

[Signature]
 Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 197106241998032001

Penguji II

[Signature]
 Wabyu Abdul Jafar, M.H.I
 NIP. 198612062015031005


MOTTO

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya: “Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu”

(HR. Tirmidzi dan An Nasa’i, dan Tirmidzi mengatakan: hadis hasan shahih).

“Jika tawaku menyebabkan siksaan neraka, hilangkanlah tawa itu dan gantikan dengan kesabaran agar aku senantiasa mengingat dan mengharapkan ridhomu untuk mengapai surga yang engkau janjikan”



PERSEMBAHAN

Rasa syukur ku yang berlimpah tiada hentinya kepada Allah yang maha kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya saya diberikan kesehatan, tampang menawan nan rupawan, serta akal pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini. sehingga saat ini dapat mempersembahkan skripsi ku kepada:

1. Ibu Sumarni (Bundahara), Sosok sempurna dari perwujudan malaikat tanpa sayap, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang penuh dan tulus yang tak pernah lelah membesarkanku, memberikan ku dukungan, perjuangan, dan pengorbanan dalam hidup ini tanpa rasa pamrih. "Sungguh kata-kataku terlalu dan teramat miskin untuk menggambarkan sosok hebat mu bunda".
2. Alm. Rasyaudin (ayahanda) tercinta, ada banyak hal yang harus dilalui tanpa sosok seorang ayah. Doa yang selalu terucap semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik, senantiasa Allah memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat dan menyatukan kembali cinta yang terpisah di surganya nanti.
3. Kepada pembimbing skripsiku ibu Dr. Miti Yarmunida M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak Dr. Iwan Rohmadhan Sitorus M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nona pemilik NIM 1911110030 yang telah kebersamai selama proses penulisan akhir ini, menjadi best suport.
5. Serta Teman-teman kelas HKI B dan HKI angkatan 2019. Termikasih telah membagi canda tawa, suka duka selama kita bersama, dan memberikan motivasi serta penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)**" adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022
Mahasiswa yang menyatakan





METERAI
TEMPEL
2C2AKX147504234

M. NAZIRIN
1911110012

ABSTRAK

Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)". Oleh M. Nazirin, 1911110012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini, mendeskripsikan peristiwa pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, serta menganalisis pemikiran Mohammad Fauzil Adhim mengenai peristiwa yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu dengan peneliti langsung ke objek penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan judul. Peneliti juga menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumbuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini adalah: Yang pertama, Mohammad Fauzil Adhim tidak mewajibkan pernikahan usia dini, namun tidak pula menunda-nundanya karena dikhawatirkan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan, hal tersebut merupakan langkah untuk menjaga fungsi seluruh tubuh dan harus mempunyai kemampuan untuk menikah. Yang kedua, peristiwa pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah hamil diluar nikah, perekonomian, dan adat pernikahan kacobak. Pernikahan tersebut dinilai tergesa-gesa serta merupakan pernikahan sebab-akibat sehingga tidak sesuai seperti pemikiran Mohammad Fauzil Adhim yang mendukung dalam menyegerakan pernikahan usia dini sebagai jalan keluar pencegahan perbuatan maksiat.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Mohammad Fauzil Adhim, Adat Nikah Kacobak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan shalawat beriring salam kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dan merubah tatanan kehidupan sehingga menjadi lebih baik serta terus-menerus menjadi sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat. Alhamdulillah Atas izin dan ridha Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).”

Skripsi ini dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M,Pd selaku rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Tamam, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M. Ag selaku Pembimbing I serta Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan,saran dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Iwan Rahmadhan Sitorus, M.H.I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku (Alm. Rasyaudin dan Ibu Sumarni) yang selalu memberi motivasi, dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu serta dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2023

M. Nazirin

NIM: 1911110012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Hukum Pernikahan.....	18
3. Syarat Dan Rukun Pernikahan.....	20
B. Pernikahan Usia Dini.....	22
1. Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Indonesia... ..	22
2. Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Islam.....	24
3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini.....	28
C. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	30
1. Dampak Positif.....	31
2. Dampak Negatif.....	31
D. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan.....	33
BAB III BIOGRAFI SINGKAT MOHAMMAD FAUZIL ADHIM	

DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Biografi Mohammad Fauzil Adhim.....	35
1. Latar Belakang Sosial.....	35
2. Pendidikan Dan Pengalaman Kerja.....	36
3. Karya Mohammad Fauzil Adhim.....	38
B. Peristiwa Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi Di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air rami Kabupaten Mukomuko.....	40
1. Fenomena Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.....	40
2. Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.....	45
3. Dampak Pernikahan Usia Dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.....	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemikiran Tokoh Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini.....	53
1. Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim.....	53
2. Usia Dini Menurut Mohammad Fauzil Adhim.....	55
3. Alasan Mohammad Fauzil Adhim Mendukung Pernikahan Dini.....	56
4. Hal Yang Diperhatikan Jika Menikah Usia Dini.....	56
5. Penilaian Masyarakat Dalam Pandangan Mohammad Fauzil Adhim.....	58
B. Analisis Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Terhadap Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten	

Mukomuko.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan membutuhkan kematangan dari kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari segi ekonomi maupun kemampuan psikis dari kedua pasangan. Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, Maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹ Pada dasarnya Al-qur'an maupun hadist itu membicarakan pentingnya menyegerakan pernikahan ketika memang sudah memenuhi syarat dari segi kemampuan. baik itu dari segi ekonomi, kesiapan mental, dan kesiapan-kesiapan lainnya karena kekhawatiran akan terjerumusya didalam perbuatan perzinaan.

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan tentunya calon mempelai harus memiliki kematangan jiwa raganya sebelum melangsungkan pernikahan. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat.²

Sedangkan didalam realita yang terjadi dilapangan, pernikahan usia dini cukup menarik sehingga menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya pernikahan usia dini seperti fenomena gunung es

¹ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 6*, Terjemah oleh Moh. Thalib (Bandung: Al Ma'arif, 1990), h. 22.

² Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)*, Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 23.

yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.³ Tak terkecuali di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang dimana di desa tersebut setiap tahun nya memiliki permasalahan terhadap pernikahan usia dini yang diakibatkan oleh sanksi adat yang berlaku.

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah.⁴

Di Indonesia sendiri dalam konteks UU Perkawinan telah menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun, dan wanita adalah 16 tahun.⁵ Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada dasarnya secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya mubah (diperbolehkan), dalam hal ini penentuan usia dalam melaksanakan pernikahan tidak dijelaskan, akan tetapi diukur dengan masa baligh seseorang. Pada era modern saat ini, pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari yang pro bahkan sampai yang kontra pada permasalahan pernikahan usia dini ini.

Mohammad Fauzil Adhim mengatakan bahwa rasanya, tidak perlu pembuktian yang panjang lebar untuk menunjukkan betapa indahnya pernikahan di mata orang yang saling mencintai. Sepanjang sejarah umat manusia, banyak peristiwa mengharukan karena besarnya keinginan orang yang mencintai untuk menikah. Pernikahan tampak begitu indah bagi orang yang belum menikah, semata karena mereka merasakan panas-dinginnya menahan gejolak cinta.⁶ Sejarah juga telah mencatat bahwa Aisyah r.a dinikahi

³ Rahmatullah, *Efektivitas....*, h. 24.

⁴ Rahmatullah, *Efektivitas....*, h. 24-25.

⁵ pasal 15 Kompliasi Hukum Islam, Tim Peneliti, Bandung: Fokusmedia, 2007, h.

⁶Dwi Rifani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, Vol. 3 (Januari-Juni, 2011), 125-134.

baginda nabi dalam usia mudah. Pernikahan dini juga merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat.⁷

Fauzil Adhim mendukung pernikahan dini salah satu alasannya yaitu banyaknya para gadis (yang sudah tidak gadis lagi) hamil diluar nikah dan perzinaan, inilah salah satu diantara dua musibah yang paling menakutkan pada remaja.⁸

Allah sangat melarang pernikahan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al Isra' 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِطِّئْتُمْ لَهُ كَانَ فُجْهَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹

Adapun Rasulullah Saw menganjurkan bahwa jika sudah siap dan mampu untuk melaksanakan pernikahan maka lakukanlah. Karena dapat menjaga pandangan dan kehormatannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu

⁷ Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1996), h. 53.

⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 28.

⁹ Q.S Al-Isro 32

dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan diusia dini. Ketertarikan ini dilatarbelakangi dari pandangan dan cara berfikir yang dikembangkan oleh Mohammad Fauzil Adhim dalam permasalahan penikahan dini, diantaranya terjadi permasalahan Di Desa Dusun Pulau. Gaya berfikir Mohammad Fauzil Adhim dilakukan dengan mencari sinkronisasi nas yang berbicara umur pernikahan, status, dan tujuan pernikahan dengan mengaitkan hasil sinkronisasi tersebut dengan syarat-syarat tindakan hukum seseorang sebagai subjek hukum.

Tekait dengan fenomena pernikahan dini, tokoh pemikir di Indonesia mempunyai beragam pendapat. Diantara pemikir yang cukup terkenal adalah Mohammad Fauzil Adhim, Beliau merupakan Seorang yang mempunyai pola pikir yang terbuka dan bisa menerima berbagai perbedaan dari pemahaman ilmu agamanya serta memiliki segudang karya. Selain sebagai seorang pendakwah, Mohammad Fauzil Adzim juga merupakan seorang penulis yang aktif dan produktif. Karya-karyanya sangatlah banyak diantaranya sampai sekarang beliau telah menulis lebih dari 24 buku, majalah serta artikel. Beberapa karya best seller-nya antara lain *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, *Saatnya Untuk Menikah*, dan *Mencari Ketenangan di Tengah Kesibukan*. Ada juga buku lainnya yaitu *Saat Berharga Untuk Anak Kita* dan *Segenggam Iman Anak Kita* yang membuat namanya cukup dikenal kalangan para remaja muslim. Dari latar belakang tokoh tersebut peneliti tertarik dan berkeinginan untuk mengangkat pemikiran tokoh Mohammad Fauzil Adhim mengenai pernikahan dini dengan pembahasan judul “Telaah konsep pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini (studi kasus di

¹⁰ Muhammad Al Ghizzi, *Fathul Qarib Terjemah oleh Ibnu Zuhri* (Bandung: Trigenda Karya,1995), h. 231.

Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana telaah pemikiran tokoh Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini?
2. Bagaimana Analisis pemikiran Mohammad Fauzil Adhim terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pemikiran tokoh Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini?
2. Untuk Mengetahui Analisis pemikiran Mohammad Fauzil Adhim terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pernikahan usia dini

bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan pernikahan usia dini.
 - b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
 - c. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang bernuansa humanistik (kemanusiaan).

E. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait tema pernikahan usia dini terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian ini.

Kajian tentang pernikahan usia dini telah banyak dibahas dalam penelitian, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. M. Athour Rahman dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Islam* menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur hanya berlaku untuk Rasulullah adalah bahwa pernikahan tersebut merupakan keistimewaan jika diberikan oleh Allah kepada Rasul, karena pada umumnya manusia jika melakukan pernikahan pada usia masih di bawah umur pada banyak kasus pernikahan itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Alasan tersebut adalah untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.¹¹

¹¹ M. Athour Rohman, *Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Islam*, (Skripsi Sarjana, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

Perbedaan penelitian Athour dengan penelitian peneliti adalah pernikahan dini menurut Khoiruddin Nasution menyimpulkan pernikahan dini hanya berlaku untuk Rasulullah saw saja dan merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada rasul hal tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari sedangkan penelitian peneliti yang berdasarkan pendapat Mohammad Fauzil Adhim ialah beliau setuju dengan adanya pernikahan dini dan dinilai indah jika dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Skripsi yang ditulis oleh Akmal, Muhammad Rivani Ali. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana intervensi Orang Tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini mengakibatkan perceraian.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang intervensi orang tua yang terlalu berlebihan kepada pasangan suami istri yang akhirnya menyebabkan perceraian, yang mana orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pemikiran tokoh agama Mohammad Fauzil Adhim tentang indahnya Pernikahan dini jika kita pahami secara luas dan dari sudut pandang yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Studi Komparatif pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini.¹³ Skripsi ini

¹² Muhammad Rivani Ali Akmal, *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam* (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹³ Syamsul Arifin, *Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini*. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

menjelaskan tentang pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini. keduanya memiliki pemikiran yang bermuara pada hal yang sama, yakni kepedulian terhadap kemaslahatan perempuan.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teorinya, skripsi ini menggunakan teori studi komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan dini. Dan meneliti tentang pemikiran kedua tokoh ini mengenai masalah pernikahan dini dan perbandingan dan kesamaannya. Sedangkan penulis meneliti tentang telaah Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang indahnya pernikahan dini dan bagaimana relevansi pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan dini pada zaman sekarang.

Penelitian lain yang membahas tentang pernikahan usia dini dilakukan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pernikahan usia dini bisa terjadi karena faktor kemiskinan dan bisa juga karena terjadinya kehamilan. Permasalahan dari adanya pernikahan dini adalah rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berbahaya bagi organ reproduksi wanita karena belum siap untuk melahirkan.¹⁴

Umi Sumbulah menyimpulkan dalam penelitiannya pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama karena kekhawatiran takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketakutan anaknya tidak laku atau menjadi perawan tua. Kedua, karena sudah merasa mampu untuk menikah. Ketiga, untuk mengurangi beban ekonomi. Keempat, karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Adapun implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini di antaranya adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung dengan perceraian.¹⁵

¹⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, h. 136.

¹⁵ Umi Sumbulah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*, Egalita, Vol. 7 No; 1, 2012, h. 99- 100.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari berbagai sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang, perilaku yang diamati dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka.¹⁷

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu dengan peneliti langsung ke objek penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada relevansinya dengan judul. Peneliti juga menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumbuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan".¹⁸ Jadi penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan permasalahan-permasalahan mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupeten Mukomuko dengan pemikiran tokoh Muhammad Fauzil Adhim mengenai tentang pernikahan usia dini.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli hingga bulan november tahun 2022, dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini yang

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13, h. 5.

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009, cet.1), h. 11.

¹⁸ Moleong, J. Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

pernah terjadi Di Desa Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang sampai saat ini masih terjadi disebabkan oleh beberapa faktor serta merupakan tempat tinggal peneliti sehingga mempermudah penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informasi kunci dalam penelitian ini yakni ketua adat desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dan didukung data pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan dini.

Serta informan utama dari penelitian ini didukung oleh tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dan masyarakat umum desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang melakukan pernikahan diusia dini.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung.¹⁹ Sumber data primer pada penelian ini adalah hasil observasi dan wawancara kepada informan penelitian (masyarakat Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).

b. Sumber Sekunder

yaitu sumber yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Dalam hal ini berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian, data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data.²⁰ Yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang berbicara tentang penikahan usia dini serta mempunyai hubungan dengan penelitian peneliti.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),h. 225.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 226.

5. Tehnik Analisis Data

Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.²¹ Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deduktif, adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.²² Dalam penelitian ini, metode deduktif digunakan untuk memperoleh gambaran secara detail mengenai pemikiran dari Mohammad Fauzil Adhim.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan Landasan teori. Bab ini membahas kajian teori secara mendalam tentang Pernikahan Usia Dini Dalam Teori, yang akan berisi tentang konsep pernikahan dan hakikat pernikahan usia dini.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum objek penelitian, bab ini membahas tentang Biografi Intelektual Mohammad Fauzil Adhim dan data awal pernikahan usia dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Bab keempat, membahas pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan usia dini serta analisis

²¹ Moelong, Lexy. J., *Metode Penelitian...*, h. 248.

²² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposa*, Cet. ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 20.

pemikiran Mohammad Fauzil Adhim terhadap peristiwa yang terjadi Di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.²³ Sedangkan menurut bahasa, nikah berarti penggabungan atau percampuran. Adapun menurut istilah syariat islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁴

Dalam Undang undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁵

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁶ Jadi pernikahan merupakan salah satu perantara mendekatkan diri kepada allah SWT dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, meskipun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama yang baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.

a. Ulama Hanafiyah

²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 17.

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerj. M. Abdul Goffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 3.

²⁵ Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam

Mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.²⁷

b. Ulama Syafi'iyah

Mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁸

c. Ulama Malikiyah

Menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁹

d. Ulama Hanabilah

Mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia.³⁰

Berdasar dari beberapa pengertian diatas tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan mempelai wanita adalah atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain

²⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 18.

²⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan...*, h. 18.

²⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan...*, h. 18.

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan...*, h. 18.

menjadi saling terhubung dan terikat sebagai teman hidup dalam rumah tangga untuk membina dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Hukum Pernikahan

Mengenai hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat, sesuai dengan penafsiran terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa, nikah itu asal hukumnya wajib. Adapun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nikah itu hukumnya mubah.³¹ Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) itu dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kuasanya, dapat beralih menjadi, wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.³²

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kesiapan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan perbuatan zina seandainya dia tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.³³

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah.³⁴

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum...*, h. 14.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 21.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 19.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 20.

untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.³⁵

d. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁶

e. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁷

3. Syarat dan Rukun Nikah

Berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu perbuatan hukum. terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.³⁸

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yakni adanya calon suami, calon istri, ijab kabul, wali dan saksi, dari masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-

³⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), H. 80.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 22.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 21.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.

syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, di antaranya:

a. Ijab dan Qobul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai lafal nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, ijab kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, pelaku akad (aqid) tidak sedang ihram haji atau umrah dan majelis ijab Kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁹

b. Wali Nikah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang wali adalah Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya adalah tidak sah.⁴⁰

c. Dua Orang Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah Islam, dewasa, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul dan mengerti maksud akad.⁴¹

d. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai adalah sama-sama beragama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas orangnya, atas kerelaannya dan di antara mempelai tidak terdapat halangan pernikahan.⁴²

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum....* h. 53.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum....* h. 53.

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 14.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Indonesia.

Undang-undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun.

Pada tahun 2019 batas usia perkawinan yang sebelumnya di atur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana batas usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sudah di revisi menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan sebagaimana yang di atur dalam UU Perkawinan Pasal 16 tahun 2019.

Lahirnya peraturan tersebut melalui proses dan berbagai pertimbangan, dan dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai. Adanya pembatasan umur ini negara menginginkan masyarakat yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan.⁴³

Undang-undang tersebut tidak menutup semua celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang itu juga membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutuskan di pengadilan.⁴⁴

⁴³ Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*, (Jakarta: Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sasana Widya Sarwono, 2015), h. 15

⁴⁴ Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 65.

Pembatasan usia anak ini juga menjaga hak dan kewajiban seorang anak seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak-hak anak yang menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁵

Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan membantu tumbuh kembang anak yang sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta Mencegah terjadinya perkawinan usia dini/anak-anak.

Idealnya seseorang melaksanakan perkawinan, menurut BKKBN mengatakan bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu umur 20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria. Pendapat tersebut melihat dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek kesehatan secara biologis dan psikologis. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.⁴⁶

2. Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada ditetapkannya kaidah-kaidah yang menentukan batas usia pernikahan, sehingga jika seseorang telah dianggap mampu untuk menikah, maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, hukum Islam telah menetapkan syarat pernikahan yakni seseorang itu harus telah mencapai ‘aqil dan baligh.⁴⁷ Sebagaimana hadits dari ‘Aisyah RA, beliau berkata:

⁴⁵ Surmiati Ali, *Perkawinan...*, h.15-16

⁴⁶ <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> Diunduh 14 September 2022

⁴⁷ Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi*” i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(01).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: "Bahwa Nabi Muhammad SAW telah menikahi Aisyah RA, sedang Aisyah berumur 6 tahun dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun." (HR Bukhari, hadits no 4738, *Maktabah Syamilah*). Dalam riwayat lain disebutkan : Nabi SAW menikahi 'A'isyah RA ketika 'Aisyah berumur 7 tahun (bukan 6 tahun) dan Nabi SAW berumah tangga dengan 'Aisyah ketika 'Aisyah umurnya 9 tahun. (HR Muslim, hadits no 2549, *Maktabah Syamilah*).⁴⁸

Adapun didalam Al-Qur'an hukumnya boleh dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (QS Ath-Thalaq [65] : 4).⁴⁹

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud "perempuan-perempuan yang tidak haid" adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid.⁵⁰ Ini sesuai dengan sababun nuzul ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya

⁴⁸ Imam Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Dar Ibn Hazm), 2000, hlm. 1255.

⁴⁹ QS Ath-Thalaq 4.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 8/149.

kepada Nabi SAW mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu : perempuan yang sudah menopause, perempuan yang masih kecil, dan perempuan yang hamil.⁵¹ Jadi, ayat di atas secara manthuq menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan.

Adapun menurut Quraish Shihab berdasarkan perspektif agama menurut dalam sunnah nabi dan juga dalam kitab Suci Al-Qur'an tidak ada yang menetapkan batas usia calon mempelai wanita, yang tercantum dalam Alquran dan sunah adalah tujuan pernikahan. Terkait aqil balig menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang.⁵²

Quraishy Shihab sebagai seorang ahli tafsir dia menyatakan perkawinan nabi tidak akan sama dengan kita manusia biasa, oleh karena itu tidak sepatutnya manusia biasa menyamakan diri dengan Nabi terutama dalam usia perkawinan. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini hasil dari Interpretasi ayat alquraan surat Attalaq ayat 4. Selain itu sejarah juga mencatat bahwa Aisyah dinikahi Rasullullah dalam usia sangat muda, tetap untuk ditiru oleh umatnya.⁵³

Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikuti Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Adapun Mazhab Maliki memiliki perbedaan pendapat dan membatasi usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini

⁵¹ Imam Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbab An-Nuzul*, hamisy pada kitab *Tafsir Jalalain*, (Beirut : Darul Fikr), 1991, hlm. 408; Imam An-Naisaburi, *Asbab An-Nuzul*, hamisy pada kitab *Tafsir wa Bayan Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, oleh Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, (Beirut : Dar Al-Fajr Al-Islami), 1994, hlm. 397.

⁵² Surmiati Ali, *Perkawinan...*, h. 23.

⁵³ Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya...* h. 24.

berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah R.A:

نَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

Artinya: Asma' bin Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan berpakaian yang tipis, lalu baginda berpaling dari pada melihatnya dan bersabda: "Wahai Asma'! Apabila seseorang perempuan itu mencapai umur haid (baligh), maka tidak boleh dilihatnya padanya kecuali ini dan ini" - sambil baginda tunjukkan pada muka dan dua tapak tangannya. (HR. Abu Dawud).⁵⁴

Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti dari balighnya seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, adapun haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Karena ada pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis usia sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri.⁵⁵

Maka dari pada itu, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah pernikahan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga. Karena dalam Islam sendiri tidak menjelaskan mengenai usia minimal menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur menurut Islam adalah pernikahan orang yang belum

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 317.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh...*, h. 318.

mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita.⁵⁶

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini.

Tujuan negara memberikan batas umur untuk menikah adalah agar terwujudnya tujuan perkawinan yang di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan yang dilakukan pada usia dini rentan dengan perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dini adalah:

a. Pengetahuan dan Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁵⁷

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan

⁵⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*,(Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 40

⁵⁷ Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra , Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 h. 33-34.

anaknyanya dengan tujuan agar anaknyanya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa dalam arti agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknyanya, karena beranggapan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.⁵⁸

c. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena yang mereka tahu hanya sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknyanya yang masih berusia dini, karena mereka takut terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan teknologi banyak anak-anak yang terjerumus kedalam hubungan yang tidak sehat seperti dengan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencarikan jodoh anaknyanya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁵⁹

d. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknyanya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah

⁵⁸ Maimun, *Pernikahan...*, h. 36.

⁵⁹ Maimun, *Pernikahan...*, h. 37.

baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama melaksanakan proses perjodohan, kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁶⁰

C. Dampak Pernikahan Usia Dini.

1. Dampak Positif Pernikahan Dini

Adapun dampak positif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.

b. Mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

2. Dampak Negatif Pernikahan Dini.

a. Dampak terhadap pasangan suami isteri.

1) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.

⁶⁰ Wigiyodipuro, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita, 1967), h. 133.

- 2) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.⁶¹
 - 3) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
 - 4) Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi.
 - 5) Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, dan mencetak generasi miskin.
 - 6) Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶²
- b. Dampak bagi kualitas ibu.
- 1.) Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri.
 - 2.) Resiko berbagai macam penyakit misalkan anemia, kanker serviks dan meningkatnya angka kejadian depresi.
 - 3.) Beresiko meninggal pada usia dini serta meningkatnya angka kematian ibu.
 - 4.) Resiko terkena pengakit seksual.⁶³
- c. Dampak terhadap masing-masing keluarganya.

Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkar. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan

⁶¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberti 1989), h.64

⁶² Surmiati Ali, *Perkawinan...*, h.10-11

⁶³ Surmiati Ali, *Perkawinan...*, h.10.

mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.⁶⁴

D. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.

1. Menyambung Silaturahmi.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah sarana untuk mempererat dan menyambung ikatan silaturahmi.⁶⁵

2. Menghindari Diri Dari Perzinahan.

menghindari diri dari perzinahan. Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai perbuatan dosa. Itulah sebabnya, institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.⁶⁶

3. Menjaga Kemurnian Nasab.

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan,

⁶⁴ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, (Semarang: Skripsi Univesitas Negeri Semarang, 2009), h. 10.

⁶⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 27.

⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 28.

dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang syubhat (generasi yang samar-samar).⁶⁷



⁶⁷ Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 29-30.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BIOGRAFI SINGKAT MOHAMMAD FAUZIL ADHIM

A. Biografi Mohammad Fauzil Adhim

1. Latar Belakang Sosial

Mohammad Fauzil Adhim merupakan seorang pendakwah yang memiliki segudang karya serta seorang penulis yang aktif dan produktif tentang masalah-masalah pendidikan anak, rumah tangga, keluarga Islami dan komunikasi. Ia juga menulis di Harian Republika untuk rubrik Hikmah. Ia juga menulis di MPA (Mimbar Pembangunan Agama Surabaya), sebelumnya, ia sempat aktif menulis di berbagai media massa untuk masalah-masalah kewanitaan.⁶⁸

Beliau mulai menulis di media masa sejak SMP kelas 3, dan menekuninya semenjak masuk SMA di SMA Negeri 2 Jombang. Ia menulis buku untuk pertama kali sebenarnya ketika masih belajar di SMP Negeri Kutorejo, Mojokerto. yakni buku tentang belajar bahasa Inggris secara mudah. Akan tetapi buku itu tidak selesai, Mohammad Fauzil Adhim baru bisa menulis buku sampai benar-benar selesai dan diterbitkan akhir tahun kedua kuliahnya.⁶⁹ Meskipun masih tetap menulis, tetapi sekarang Fauzil Adhim lebih menekuni penulisan buku dari pada artikel di media massa.⁷⁰

Mohammad Fauzil Adhim dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1972 di daerah Mojokerto sebuah kabupaten yang berbatasan dengan Jombang. Ibunya bernama Aminatuz Zuhriyah berasal dari keluarga pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sedangkan ayahnya berasal dari Pacitan, dan termasuk keluarga pesantren Termas.

⁶⁸ Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. Ke-19, h.9.

⁶⁹ Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, h.7.

⁷⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, h.8.

Dari Pacitan beliau berpindah ke daerah Banyuwangi, nenek dan ibunya juga berasal dari keluarga kyai, tetapi pesantrennya telah bubar pada saat ia masih kecil, sehubungan dengan pesantren ini dulunya menjadi tempat belajar kader NU dan kader Muhammadiyah.⁷¹

Beliau menikah pada saat masih berada dibangku kuliah dengan seseorang yang bernama Siti Mariana Anas beddu, sampai sekarang telah dikaruniai enam putra, yaitu Fathimatuz Zahra, Muhammad Husain As-Sajjad, Muhammad Hibatillah Hasanin, Muhammad Nashiruddin An-Nadwi, Muhammad Navies Ramadhan, dan Safa. Dan sekarang beliau beralamatkan: Jln. Monjali Gg. Masjid Mujahadah RT 15 RW 40 Karangjati, Melati, Sleman, Yogyakarta.

2. Pendidikan dan Pengalaman Kerja
 - a. Pendidikan Formal
 - 1.) SDN Ketidur, Kecamatan Mojokerto Jawa Timur.
 - 2.) SMPN Kutorejo, Mojokerto.
 - 3.) SMAN 2 Jombang.
 - 4.) SI Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
 - b. Pengalaman Kerja
 - 1.) Koresponden majalah Ayahanda (Jakarta), freelance, 1994-1995.
 - 2.) Staf pengajar sekolah guru Taman Kanak-Kanak Islam terpadu (SGTKIT), Yogyakarta, 1996-1998.
 - 3.) Dosen psikologi keluarga (marriage dan parenting) dan psikologi komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2001- 2004.
 - 4.) Kolumnis tetap jendela keluarga majalah suara Hidayatullah mulai Agustus 2002 khusus untuk masalah parenting.
 - 5.) Kolumnis tetap majalah An-nida selama setahun sampai Agustus 2003.

⁷¹ Erny Tyas Rudati, *Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h.39.

- 6.) Pengaruh rubrik konsultasi psikologi majalah Nebula, majalah komunitas ESQ Jakarta.⁷²
- c. Kegiatan dan Karir
 - 1.) Staf pengajar fakultas psikologi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
 - 2.) Kolumnis tetap majalah Hidayatullah Surabaya untuk kolom Tarbiyah.
 - 3.) Kolumnis tetap untuk harian umum Republika untuk renungan jum'at kolom DIY-Jateng.
 - 4.) Menjadi pemateri tetap untuk pelatihan menulis ibu-ibu rumah tangga di Yogyakarta.
 - 5.) Menjadi pemateri tetap forum diskusi parenting para orang tua di Yogyakarta.
 - 6.) Narasumber dalam berbagai forum diskusi, seminar talkshow di berbagai daerah seluruh Indonesia tentang masalah-masalah pernikahan, keluarga dan pendidikan.
 - 7.) Pembina SDIT Hidayatullah Yogyakarta sekaligus menjadi anggota tim perancang kurikulum SD unggulan.
3. Karya Mohammad Fauzil Adhim
 - a. Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, cet. Ke-20, terjual lebih dari 55 eksemplar.
 - b. Mencapai Pernikahan Barokah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997.
 - c. Disebabkan Oleh Cinta Kuperkirakan Rumahku Padamu, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1998, cet. Ke-7.⁷³
 - d. Kado Pernikahan untuk Isteriku, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1998, cet. Ke-11, memasuki cet. Ke-12.
 - e. Indahnya Pernikahan Dini, Gema Insani Press, Jakarta, Januari 2002. Terbit juga kaset dengan judul

⁷² Erny Tyas Rudati, *Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h.40.

⁷³ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 208.

yang sama sebagai audio book. Telah dicetak 25.000 eksemplar dalam waktu 6 bulan.

- f. Agar Cinta Bersemi Indah, buku kedua trilogi Indahnya Pernikahan Dini, Gema Insani Press, Jakarta, Agustus 2002.
- g. Membuat Anak Gila Membaca, Al-Bayan, Bandung, Mendidik dengan hati, Better Life, Surabaya.
- h. Membuka Jalan ke Surga, Pustaka Inti, Bekasi, 2004.⁷⁴
- i. Mengajar Anak Anda Mengenal Allah Melalui Membaca, Al-Bayan, Bandung, 1994, memasuki cet. Ke-3.
- j. Menuju Kreativitas, tulisan bersama Wahyudin, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- k. Janda, Gema Insani Press, 1999.
- l. Saat Anak Kita Lahir, Gema Insani Press, Jakarta, Desember, 2001.
- m. Dunia Kata Mewujudkan Impian Menjadi Penulis Brilian.
- n. Saatnya untuk Menikah, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, cet. Ke-5.
- o. Di Ambang Pernikahan, Gema Insani Press, Jakarta, Juni 2002, Kolaborasi dengan M. Nazhif Masykur.
- p. Bahagia saat Hamil bagi Ummahat.
- q. Menjadi Ibu Bagi Muslimah, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1995.
- r. Salahnya Kodok: Bahagia Mendidik Anak bagi Ummahat, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1996, cet. Ke-2.
- s. Mendidik Anak Menuju Taklif, Pustaka Pelajar, 1996.
- t. Menembus UMPTN Tanpa Stres, Pustaka Pelajar, 1996.
- u. Bersikap terhadap Anak: Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996.
- v. Memasuki Pernikahan Agung.

⁷⁴ Erny Tyas Rudati, *Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h. 41.

- w. *Positive Parenting: Cara-Cara Islam Mengembangkan Karakter Positif Pada Anak Anda*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2006.
- x. *Saat Berharga Untuk Anak Kita*, Pro U Media, Bandung, 2010, cet. Ke-2.⁷⁵

B. Pernikahan Usia Dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

1. Fenomena Pernikahan usia Dini Pada Masyarakat Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Fenomena sosial pernikahan usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya adalah perilaku seksual menyimpang remaja yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sering berakhir dengan pernikahan usia dini. Selain itu adanya anggapan ditengah masyarakat yang menganggap jika lama menikahkan anak gadisnya maka dianggap tidak laku dan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua yang membuat orang tua khawatir jika lama menikahkannya.

Pada masyarakat Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, pelaksanaan pernikahan pada usia dini disebabkan karena ada beberapa faktor penyebab, yaitu:

a. Faktor Hamil Di Luar Pernikahan

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Dusun Pulau ialah terjadinya pernikahan yang dikarenakan kenakalan remaja yang berakibat terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Bagaimanapun tentu pasangan tersebut buru-buru melakukan pernikahan tersebut, karena menjadi aib keluarga apabila orang sekitar mengetahuinya. Pernikahan usia dini dengan faktor hamil diluar nikah selain menjadi aib bagi keluarga sebagai sanksi

⁷⁵ Erny Tyas Rudati, *Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h. 42.

sosial, juga dapat membuat dikenakan sanksi adat oleh pemerintahan adat desa tersebut, yakni cuci kampung berupa acara adat istiadat dan denda adat sebesar 1.000.000 rupiah. Hal itu tentunya ikut memberatkan orang tua dan pasangan usia dini dari segi ekonomi, akan tetapi hal tersebut masih menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat dan sanksi tersebut kurang memberikan efek jera bagi pelaku pernikahan usia dini.

Adapun beberapa penyebab terjadinya hamil di luar pernikahan adalah:

Kurangnya mendapatkan pendidikan keislaman, Orang tua merupakan sosok yang paling penting dalam mendidik anak. Yang mana orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan keislaman sangat penting dalam mendidik anak, agar mereka menjadi anak yang berakhlak mulia. Namun pada kenyataannya, banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan keislaman dari orang tuanya, Dalam hal ini ada orang tua yang paham dengan Agama, tapi tidak memberikan pengajaran kepada anaknya, ada juga orang tua yang tidak paham dengan Agama itu sendiri. Sehingga terjadinya pergaulan bebas yang berujung terjadinya hamil di luar kawin.

Media sosial Semakin canggih, teknologi memiliki dampak negatif dan positif yang ditimbulkan. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi anaknya dari pengaruh negatif media sosial. Konten ataupun isi yang disajikan dalam media-media sosial banyak yang tidak layak dikonsumsi remaja seperti bacaan-bacaan yang mengandung rangsangan seksual, video pornografi bahkan konten edukasi tentang pemahaman seks yang semakin vulgar. Ada banyak konten-konten di media sosial yang tidak dapat dikontrol oleh orang tua, dalam media sosial juga banyak informasi dan ajakan yang cenderung

mengarah pada perbuatan yang negatif seperti berpacaran tanpa batas yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina.

Pengaruh lingkungan, hal ini juga menjadi pengaruh terhadap terjadinya pergaulan bebas antar remaja, yang bisa berakibat hamil di luar nikah. Jika orang tua tidak melakukan kontrol terhadap perilaku dan pergaulan anak-anaknya, sehingga dengan kebebasan ini, anak-anak tidak memiliki rasa takut dalam melakukan pergaulan dan aktifitas yang tidak baik seperti menganggap hal biasa saat anak perempuan keluar rumah dengan laki-laki yang bukan muhrim, tidak memberlakukan pembatasan jam malam dan hal lainnya. kemudian lingkungan masyarakat yang tidak baik, seperti tidak terlalu peduli terhadap pergaulan bebas dikalangan remaja. Hal itu akan membuka peluang yang luas terjadinya perilaku pacaran yang berlebihan, sehingga terjerumus pada perzinahan. serta kemunduran nilai-nilai norma sosial dan norma agama menjadi penyebab buruknya pergaulan remaja sehingga terjadinya penyimpangan.

b. Faktor Ekonomi

Perkawinan pada usia dini juga terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan mekawinkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi. Pada masyarakat Desa Dusun Pulau sendiri, kesulitan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Apalagi kondisi anaknya yang sudah tidak lagi sekolah. Sehingga beranggapan dari pada dirumah saja, mereka berpikiran lebih baik segera menikahkan anaknya. Salah satu informan yang peneliti wawancarai, mengatakan hal demikian. Karena

berpikiran dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

c. Faktor Adat dan Budaya.

Faktor adat dan budaya juga merupakan salah satu alasan kenapa banyak terjadinya pernikahan dini Di desa Dusun Pulau. Para orang tua menikahkan anaknya dikarenakan peraturan adat yang berlaku. Di desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko terdapat peraturan adat yang terlibat dalam pernikahan pada usia dini, yakni nikah kacobak (pernikahan sanksi adat).

Nikah kacobak adalah pernikahan secara sukarela atau paksa antara laki-laki dan perempuan yang melanggar peraturan adat, baik itu ketahuan berbuat mesum, membawa anak yang masih gadis pulang terlambat dari aturan jam bertamu di desa Dusun Pulau, ataupun malandu/bertamu kerumah pasangan lawan jenis melebihi batas jam kunjung bertamu yang telah ditetapkan (23.00), walaupun tidak melakukan perbuatan menyimpang akan tetapi tetap segera dinikahkan/dinikahkan malam itu juga.⁷⁶

Adat tersebut merupakan kebiasaan turun-temurun dan terus dilakukan hingga sampai saat sekarang ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan baik itu secara norma agama maupun norma sosial dan dapat dikenakan denda adat sebesar 1.000.000 rupiah.

2. Peristiwa Pernikahan Usia Dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Hasil Wawancara.

No	Nama	Penyebab/Faktor	Tahun
1	Nv	Hamil diluar nikah	2019
2	MM	Hamil diluar nikah	2020

⁷⁶ Karani, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

3	Mo	Ekonomi	2019
4	Md	Adat Kacobak	2019
5	Mg	Adat Kacobak	2019
6	Cc	Adat Kacobak	2020
7	Up	Adat Kacobak	2021
8	Bg	Adat Kacobak	2022
9	Ir	Adat Kacobak	2022

77

- a. Pernikahan usia dini karena hamil diluar nikah.
- 1.) Nv, mengatakan bahwa ia menikah pada tahun 2019 saat dibangku sekolah kelas 2 SMK yang ada di Bengkulu pada usia 17 tahun. Saat dia menyadari bahwasannya dia hamil maka dia pulang ke dusun dan menghubungi pacarnya yang kuliah untuk menikahinya. Dia berpendapat rumah tangganya baik-baik saja sampai saat ini meski diawal pernikahannya banyak cobaan, sanksi sosial serta sedikit keberatan dengan sanksi adat yang berlaku, yakni membayar denda adat berupa uang adat sebesar 1.000.000 dan potong kambing untuk acara cuci kampung hal tersebut bisa dilaluinya dengan suami. Berkat dukungan dari kedua belah pihak keluarga, Serta suaminya pun masih diberikan izin melanjutkan kuliah sampai selesai.⁷⁸
 - 2.) MM, dia mengatakan bahwa pernikahannya dilakukan pada tahun 2020, saat dia berusia 16 tahun lebih beberapa bulan, dia tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat sekolah MTS dan setahun setelah tidak lagi sekolah. Dia juga mengatakan bahwa rumah tangganya juga baik-baik saja sampai sekarang, dia tidak merasa

⁷⁷ Bambang Irawan, *Tokoh Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Mei 2022

⁷⁸ Nv, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

keberatan dengan sanksi adat yang berlaku karena mereka (milda dan suami) merasa bersalah dan sudah mengetahui aturan adat tersebut.⁷⁹ Pihak orang tua dan keluarga juga tidak lepas tangan dan mengayomi pasangan muda tersebut dengan sedikit membantu perekonomian keluarga itu dan membayar sanksi adatnya.⁸⁰

b. Pernikahan usia dini karena ekonomi.

1.) Mo, pada tahun 2019 saat dia berumur 16 tahun. Dia mengaku pernikahannya diawali disuruh oleh orang tuanya. Karena dia sudah berhenti sekolah dan memiliki pacar, pacarnya yang sering bertamu kerumah pada malam hari (malandu). Maka orang tuanya menganjurkan untuk menikah dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga serta mengurus perkebunan yang ada, dikarenakan orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi dan sudah tua.⁸¹

c. Pernikahan usia dini karena adat budaya.

1.) Md, mengatakan pada tahun 2019 pada saat dia berumur 16 tahun. Dia menikah pada usia dini karena sanksi adat kacobak, dia ketahuan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pacarnya saat berwisata pantai di desa tetangga. Mereka diserahkan kepihak pemangku adat untuk dinikahkan segera dan membayar sanksi adat yang berlaku, yakni uang denda adat sebesar 1.500.000 dan acara adat cuci kampung. Dia mengatakan dengan pernikahan yang tergesa-gesa dan mendadak

⁷⁹ MM, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

⁸⁰ MN, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

⁸¹ Mo, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

mengakibatkan pernikahannya hanya bertahan sebentar (pernikahan seumur jagung),⁸² hal itu terjadi karena pasangan tersebut sama-sama dibawah umur dan mereka juga tidak memiliki pendidikan hanya sebatas sekolah dasar sehingga belum memiliki pengetahuan tentang pernikahan serta kurangnya kesiapan ekonomi dan mental.⁸³

- 2.) Mg, mengatakan pernikahannya pada usia 16 tahun pada tahun 2019 dikarenakan sanksi adat kacobak. Dimana pada saat itu dia ketahuan berduaan di dalam kamar sehingga ketahuan oleh pihak keluarga dan pemuda sekitar pada siang hari yang mengakibatkan mereka dinikahkan saat itu juga. Mereka juga didenda membayar uang adat dan acara adat cuci kampung, walaupun begitu dia berpendapat sampai saat ini keluarganya baik-baik saja, tidak berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Orang tua dan keluarga masih memberikan dukungan, motivasi dan ikut bertanggung jawab dengan membantu membayarkan sanksi adat dan perekonomian keluarganya.⁸⁴
- 3.) Cc, mengatakan pada tahun 2020 pada saat dia berusia 17 tahun dan masih dibangku sekolah kelas 2 SMA. Dia menikah karena sanksi adat kacobak, dia ketahuan membawa pacarnya ke kamar pada malam hari. Sehingga mereka dinikahkan segera oleh pemangku adat dan membayar sanksi adat. Dia berpendapat keluarganya sampai saat ini baik-baik saja dan telah dikaruniai 1 orang anak, orang tua dan

⁸² Md, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

⁸³ Ol, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

⁸⁴ Mg, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

keluarga masih memberikan dukungan ekonomi dan bimbingan karena mereka dianggap masih kecil dan dia merupakan anak satu-satunya.⁸⁵

- 4.) Up, mengatakan pada tahun 2021 dia tidak lagi bersekolah dan menikah pada saat umurnya 17 tahun karena sanksi adat yang berlaku, dia dan pasangannya ketahuan pulang kerumah melebihi batas jam aturan adat yang berlaku sehingga mereka dinikahkan dengan segera oleh pemangku adat. Dia berpendapat keluarganya sampai saat ini baik-baik saja meskipun melakukan pernikahan secara mendadak, orang tua dan keluarga memberikan bimbingan serta membantu membayar sanksi adat dan masih memberikan bantuan perekonomian pada keluarga mereka.
- 5.) Bg, mengatakan pada awal tahun 2022 dia dinikahkan oleh pemangku adat karena ketahuan menginap rumah hunian PT DDP, mereka dinikahkan kacobak dengan segera padahal dia masih berada dibangku sekolah kelas 2 MTS dan masih berumur 15 tahun.⁸⁶ kurangnya faktor dukungan orang tua, ekonomi serta kesiapan metal yang kurang sehingga rumah tangga mereka pun tak berlangsung lama, (pernikahan seumur jagung).⁸⁷
- 6.) Ir, mengatakan beberapa bulan yang lalu dia dinikahkan karena sanksi adat kacobak, dimana dia masih berusia 16 tahun. Dia dan pasangannya ketahuan pulang kerumah melebihi batas jam aturan adat yang berlaku. Mereka yang telah melakukan hubungan yang dilarang agama (zina) sengaja memilih cara tersebut agar segera

⁸⁵ Cc, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

⁸⁶ Bg, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

⁸⁷ Cik N, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

dinikahkan. Mereka diwajibkan membayar denda adat dan melakukan upacara adat cuci kampung. Meskipun demikian dia mengatakan keluarganya baik-baik saja dan orang tua serta keluarga mereka sampai saat ini masih menerima dan memberikan bimbingan serta membantu perekonomian mereka.⁸⁸

3. Dampak Pernikahan Usia Dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.
 - a. Dampak Positif

- 1.) Sebagai Upaya Menghindari Perzinaan

Pernikahan usia dini merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh sebagian pasangan untuk menghindari perzinaan. Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan dan dilarang oleh agama.⁸⁹ Ketidaksanggupannya pasangan remaja dalam membatasi hubungan tentu langkah ini menjadi pilihan yang tepat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi zaman yang semakin maju ini, terkadang anak luput dari pantauan orang tua. Sehingga terjadi perzinaan. Maka menikahkan anaknya menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap anak untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Seperti yang dilakukan oleh kurnia prima dona dan selvi. Lagi pula menikah bukan suatu tindak kriminal dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dan agama Islam sendiri tidak melarang untuk kawin dalam usia dini, yang penting sudah baligh.⁹⁰

- 2.) Mengurangi Beban Perekonomian Keluarga

⁸⁸ Ir, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

⁸⁹ Basri, *Tokoh Agama Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

⁹⁰ KPD, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Bagi sebagian masyarakat pernikahan usia dini dinilai menjadi salah satu jalan untuk mengurangi kemiskinan dan juga merupakan sebuah kebanggaan karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban keluarga. Anak apabila sudah menikah tentu menjadi tanggungan dari suaminya. Bahkan menikahkan anaknya juga bisa membantu perekonomian orang tua dengan mengurus perkebunan yang telah dihibahkan atau harta yang lain. Sebagaimana pengalaman dari salah satu informan peneliti yaitu Sidik. Dia mengatakan setelah menikahkan anaknya, perkebunan yang dimiliki menjadi lebih terurus dan membantu perekonomian keluarganya.⁹¹ Hal tersebut memiliki kesamaan motif dengan pernikahan dini pada masyarakat semendo yakni untuk mengalihkan tanggungjawab dalam pengurusan harta waris tunggu tubang.⁹²

b. Dampak Negatif

- 1.) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
- 2.) Berkurangnya interaksi dengan lingkungan teman sebaya.
- 3.) Kurangnya kesiapan menjadi orang tua.⁹³

⁹¹ Sidik, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

⁹² Mahdi, Imam Mahdi. "Pernikahan Dini Wanita yang Bersatus Pewaris Harta "Tunggu Tubang"(Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2019): h. 56.

⁹³ Zainal Abidin, *Tokoh Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemikiran Tokoh Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini

1. Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim.

Pernikahan usia dini merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan anak muda (Remaja). Beliau sepenuhnya mendukung adanya pernikahan usia dini dan mendorong kalangan muda agar tidak menunda-nunda untuk menikah, dikarenakan menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagaimana semestinya. Menikah juga harus aqil baligh dan sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.

Menyegerakan menikah merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesa-gesa dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika hal ini terjadi, seseorang bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan dini. Kegagalan dan keburukan dinisbatkan kepada pernikahan dini. Padahal penyebab utamanya bukanlah pernikahan itu, melainkan langkah menikah yang tergesa-gesa bukan menyegerakan. Sangat berbeda sekali antara tergesa-gesa dan menyegerakan.⁹⁴

Saat ini menikah di usia dini sudah banyak terbukti sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: "Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka

⁹⁴ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 32.

menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁹⁵

Clarke-Stewart dan Koch dalam buku mereka yang berjudul *Children Development Through Adolescence* (perkembangan anak hingga remaja), mereka menulis tentang pernikahan pada masa remaja. Ada fenomena menarik yang dicatat mereka, pada tahun 1982 di Amerika muncul kecenderungan sebagian gereja mempopulerkan pernikahan usia dini. Remaja-remaja yang telah menginjak usia 18 tahun, terutama yang sudah terlanjur menjalani hubungan perasaan yang khusus dengan lawan jenis, didorong segera menikah untuk mengurangi dosa. Ditahun tersebut sempat berlangsung pernikahan massal yang berjumlah 2.000 pasangan di Madison Square Garden. Mereka mengatakan sebelum menikah ada banyak hal negatif yang mereka lakukan, mengkonsumsi alkohol, narkoba, ganja, dll. Akan tetapi setelah mereka menikah mereka merasa pernikahan dini lebih baik, hidup mereka lebih terarah serta memiliki tujuan hidup yang lebih jelas.⁹⁶

2. Usia Dini menurut Mohammad Fauzil Adhim.

Pengertian pernikahan dini (young adult) menurut Mohammad Fauzil Adhim dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan oleh kaum remaja akhir atau dewasa awal, yakni dari usia 15 sampai 17 tahun untuk wanita dan usia 18 sampai 21 tahun untuk laki-laki. Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan perkembangan bagi masa remaja. Sebelum melakukan pernikahan ada beberapa hal yang harus benar-benar dipersiapkan secara matang

⁹⁵ Muhammad Al Ghizzi, *Fathul Qarib Terjemah oleh Ibnu Zuhri* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 231.

⁹⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 21-22.

salah satu diantaranya yaitu memperbaiki niat secara terus-menerus.⁹⁷

Pernikahan dipandang memiliki banyak manfaat baik untuk membentuk rumah tangga yang bahagia maupun untuk melanjutkan anak-anak yang memiliki keunggulan. Yakni cakupan usia pada pernikahan 20-27 tahun, sama halnya dengan pernikahan usia dini. Artinya, faktor penting yang menyebabkan pernikahan usia muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga.⁹⁸

3. Alasan Mohammad Fauzil Adhim mendukung Pernikahan Dini.
 - a. Menjaga pandangan mata dan kemaluan dari perbuatan zina, disamping itu juga ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan yang sangat mendasar yakni ingin mengharapkan ridho Allah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi sunnah Rasulullah terdahulu.
 - b. Bahwa usia bukan ukuran utama untuk membentuk kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang semakin tak terkendali.
 - c. Pernikahan dini juga sangat baik untuk untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.⁹⁹
4. Hal yang diperhatikan Jika Menikah Dini.

Menyegerakan pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesa-gesa dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika hal ini bisa saja terjadi, apabila seseorang mengambil

⁹⁷ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 19.

⁹⁸ Nizam Ramadhan, *Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini* (Skripsi–Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 54.

⁹⁹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 28-29.

kesimpulan yang salah tentang pernikahan dini. Kegagalan dan keburukan dinisbatkan kepada pernikahan dini. Padahal faktor utamanya bukanlah pernikahan itu, melainkan langkah menikah yang tergesa-gesa bukan menyegerakan. Sangat berbeda sekali antara tergesa-gesa dan menyegerakan.¹⁰⁰

Sebelum memutuskan untuk menikah, ada baiknya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, sehingga memiliki bekal untuk rumah tangga nantinya. Persiapan ini terutama berkaitan dengan aspek psikis dan psikologis. begitu menikah, banyak hal yang semula tidak menjadi tanggung jawab kita kemudian berubah menjadi sesuatu yang butuh perhatian yang besar. Didalam pernikahan bisa memperoleh kesenangan-kesenangan bersama pasangan kita. Tetapi pada saat yang sama sudah mempunyai tanggung jawab agar kesenangan itu dapat dirasakan, kita juga perlu memahami bagaimana mempergauli istri dengan baik dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari yang sesuai tuntunan syari'ah.¹⁰¹

Psikis adalah kematangan fisik yang menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagaimana manifestasi dari kebutuhan seksual. Dilihat dari teori psikologis perkembangan, kita dapati batasan usia yang kurang lebih sama. Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai dengan 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Masih menurut kacamata psikologi, pada usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar

¹⁰⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 32.

¹⁰¹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 33.

menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambatlambatnya pada usia 22 tahun.¹⁰²

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menata pandangan dan pemikiran tentang nikah, kebahagiaan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana pandangan kita terhadap pernikahan, serta apa saja dari yang kita temui dalam pernikahan. Berat ringannya tanggung jawab yang kita pikul bukan terutama ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan oleh tujuan dan pandangan kita terhadap pernikahan. ketika Allah mengaruniakan keturunan kepada kita tanpa banyak mengeluh adalah persepsi dan pandangan kita terhadap anak bukan oleh bagaimana perilaku anak itu sendiri. Sering kita dapati ibu-ibu yang masih sanggup tersenyum pada anaknya meskipun badan telah letih. Sebaliknya, ada yang tak terlalu direpotkan oleh perilaku anak yang rewel, tetapi tak henti-henti mengeluh. Jadi pandangan mereka tentang menjalani pernikahan sangat berpengaruh terhadap pernikahan yang dijalani.¹⁰³

5. Penilaian Masyarakat dalam pandangan Mohammad Fauzil Adhim.

Masyarakat banyak yang memandang pernikahan dini itu negatif. Akan tetapi rata-rata mereka tidak bisa membuktikan penilaian negatif mereka terhadap pernikahan usia dini. Banyak diantaranya yang hanya bersifat prasangka. Mereka hanya berangapan menikah di usia dini itu nggak lazim sehingga memberikan penilaian yang negatif. Sebagian orang mengatakan pernah mendengar penilaian negatif dari masyarakat meski yang dimaksud adalah individu, tetapi itupun sering hanya dari satu atau dua orang. Dan menganggap penilaian satu atau dua orang tersebut sebagai penilaian sosial termasuk salah satu bentuk kesalahan berpikir. Kita melakukan over generalisasi.

¹⁰² Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 20-21.

¹⁰³ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 82-86.

Karena ada satu orang yang sakit setelah makan ikan kerapu, kita menganggap ikan kerapu berbahaya inilah fallacy of dramatic instance. Apabila anggapan yang sebenarnya merupakan kesalahan berpikir ini kita yakini betul kebenarannya, sehingga kita benar-benar percaya bahwasannya kalau menikah muda pasti akan menimbulkan kecaman di masyarakat, berarti kita telah membentuk stikma dalam benak kita. Kita membentuk semacam tahayul yang kita yakini betul kebenarannya padahal sebenarnya tidak benar.¹⁰⁴

Letak masalahnya yaitu masyarakat memberi komentar sesuai dengan keadaan kita, sebagaimana orang tua pun memberikan penilaian yang berbeda untuk kasus yang sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Seorang teman diizinkan menikah dipertengahan kuliahnya oleh orang tuanya, sementara kakaknya yang lebih tua 2 tahun lebih darinya belum mendapatkan restu dari keluarga untuk melaksanakan pernikahan. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini seringkali banyak tergantung pada kedewasaan kita banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat memberi penilaian yang sangat positif. Sebaliknya, banyak komentar negatif yang muncul ketika ada yang menikah muda karna masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan, sehingga yang muncul ungkapan negatif.¹⁰⁵

B. Analisis Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Terhadap Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi Di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan pada usia dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Namun peneliti membatasi terhadap pernikahan usia dini yang terjadi dari tahun 2019-2022. Landasan usia pernikahan yang peneliti gunakan pada

¹⁰⁴ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 23-24.

¹⁰⁵ ¹⁰⁵ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 26.

penelitian ini adalah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan usia pernikahan dini menurut Mohammad Fauzil Adhim.

Mohammad Fauzil Adhim menjelaskan bahwasannya menikah usia dini lebih baik dari pada berpacaran, hubungan berpacaran dapat mengakibatkan bertambahnya dosa, lebih lagi jika melakukan perbuatan maksiat yang dapat mengundang sanksi sosial serta mengganggu kenyamanan masyarakat, akan tetapi jika ingin menikah perlu adanya pertimbangan sebelum melakukan pernikahan usia dini.

Jika merujuk ke tulisan Mohammad Fauzil Adhim, Dia sebenarnya tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia dini, namun dia hanya mengajak serta menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah pada kisaran usia yang cukup, baik segi fisik maupun segi psikis yang sudah matang, maka hendaknya tidak menunda-nunda karena dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

Mohammad Fauzil Adhim juga menegaskan perbedaan dalam menyegerakan pernikahan yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, dengan pernikahan usia dini yang tergesa-gesa, yang banyak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Beliau menjelaskan pernikahan yang tergesa-gesa dengan menyegerakan pernikahan sangatlah berbeda, oleh sebab itu seseorang bisa saja mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan usia dini dan kegagalan serta keburukan selalu dinisbatkan terhadap pernikahan usia dini.

Adapun pernikahan usia dini di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tersebut dinilai tergesa-gesa dikarenakan pernikahan yang diakibatkan kurangnya ekonomi salah satu pasangan yang akan menikah, hamil diluar nikah serta didominasi pernikahan akibat sanksi adat nikah kacobak, nikah kacobak yang terpaksa karena melanggar aturan adat istiadat di desa itu, yang mengakibatkan nikah secara paksa pada malam itu juga. Jadi dapat disimpulkan pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau tersebut merupakan dampak dari pergaulan bebas para remaja dan hal tersebut tidak sesuai dengan

pemikiran Mohammad Fauzil Adhim yang lebih menganjurkan menyegerakan pernikahan yang bertujuan mencegah perbuatan zina yang berakibat pernikahan usia dini dan bukan pernikahan yang tergesa-gesa atau pernikahan sebab akibat.

Dan hal ini tentunya banyak mendapat pandangan positif dan negatif dari masyarakat sekitar. Namun pandangan negatif tersebut sesuai seperti pendapat Mohammad Fauzil Adhim, yakni hanyalah prasangka masyarakat dan merupakan salah satu sudut pandang masyarakat saja.

Peneliti menemukan dari beberapa kasus pernikahan usia dini yang terjadi, tingkat keberhasilan didalam menjalankan keutuhan rumah tangga lebih dominan dan lebih banyak. Walaupun pernikahan usia dini tersebut mendapatkan berbagai sanksi sosial dan adat yang memberatkan keluarga pelaku pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak menjadi faktor hancur dan gagalnya pernikahan pasangan keluarga pelaku pernikahan usia dini, dikarenakan ada beberapa faktor pendukung yang ditemukan peneliti di Desa Dusun Pulau tersebut, yakni seperti dukungan dan motivasi dari sanak keluarga, pernikahan yang cenderung masih memiliki hubungan kekerabatan keluarga dan suku, serta menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar kaum di desa tersebut.

Meskipun tingkat keberhasilan pernikahan usia dini di Desa Dusun Pulau lebih banyak dan terdapat adanya beberapa faktor pendukung terhadap pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Mohammad Fauzil Adhim lebih menganjurkan pernikahan usia dini harus dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa agar mencapai tujuan dari pernikahan dan agar kegagalan di dalam rumah tangga tersebut tidak dinisbatkan terhadap pernikahan usia dini.

Menurut tinjauan hukum Islam, pernikahan baru diwajibkan jika seseorang dinilai mampu baik secara lahir maupun batin dan ditakutkan terjerumus terhadap perbuatan maksiat zina. Adapun pernikahan usia dini tidak ada hukum yang melarangnya dengan jelas serta hal tersebut pun

dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Aisyah r.a pada usia yang masih belia yakni 9 tahun, akan tetapi rasul Muhammad SAW tidak langsung mengauli istrinya tersebut akan tetapi menunggunya (Aisyah r.a) sampai haid/baligh. Hal tersebut menggambarkan tidak ada larangan menikah pada usia dini asalkan dengan syarat untuk mengauli sebagai istri (nafkah batin), dia haruslah sudah baligh.

Serta islam juga memerintahkan agar menjauhi segala perbuatan maksiat, diantaranya ialah perbuatan zina dan menganjurkan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menjauhi diri dari perbuatan tersebut.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".¹⁰⁶

Untuk mewujudkan keluarga impian. Sakinah Mawaddah dan Warahmah alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan pernikahan tersebut secara baik dan matang terlebih dahulu, sesuai dengan pendapat Mohammad Fauzil Adhim yang tidak dalam keadaan yang tergesa-gesa serta penuh persiapan dan pertimbangan agar tingkat keberhasilan mewujudkan rumah tangga impian dapat terwujud. Hal tersebut juga merupakan upaya yang ingin dicapai dalam pembatasan usia pernikahan menurut Undang-Undang, yakni agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik segi fisik maupun mental untuk menjalankan rumah tangga.


Dan adapun upaya yang dilakukan pemerintahan di Desa Dusun Pulau dengan masih menerapkan aturan adat Kacobak merupakan salah satu bagian upaya pencegahan banyaknya perbuatan mendekati diri terhadap perbuatan maksiat yang bisa berdampak kepada pergaulan bebas serta

¹⁰⁶ Q.S Al-Isro 32

menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di desa tersebut.

Walaupun begitu pernikahan usia dini masih menjadi perdebatan dikalangan beberapa tokoh dan pengamat di Indonesia serta pemerintah pun melakukan beberapa upaya pencegahan pernikahan usia dini, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur usia pernikahan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan pada usia dini apabila tidak memiliki kesiapan yang mumpuni.

Adapun menurut peneliti pernikahan jika tidak memiliki kesiapan psikis, ilmu dan mental yang cukup, baik itu pada pernikahan usia dini ataupun bukan maka pernikahan tersebut akan mengalami kegagalan. Oleh dari pada itu menunaikan ibadah pernikahan bukanlah diukur dari usia melakukan pernikahan namun harus memiliki kesiapan yang matang, dan bukan pernikahan sebab-akibat serta tidak tergesa-gesa dalam melakukan ibadah tersebut agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang utuh Sakinah Mawaddah dan Warohmah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mohammad Fauzil Adhim tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia dini, namun dia hanya mengajak serta menganjurkan menikah pada usia yang cukup dan matang, serta tidak menunda-nunda karena dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan dengan menikah setidaknya sudah menjaga fungsi seluruh anggota tubuh sebagaimana semestinya. Menikah juga harus aqil baligh dan sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.
2. Penyebab pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah hamil diluar nikah, perekonomian, dan adat pernikahan kacobak. Pernikahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan pemikiran Mohammad Fauzil Adhim yang mendukung dalam menyegerakan pernikahan usia dini sebagai jalan keluar pencegahan perbuatan maksiat dan bukan pernikahan yang tergesa-gesa serta merupakan pernikahan sebab-akibat.

B. Saran

1. Fungsi dan peran orang tua dapat berkontribusi positif dalam mengurangi praktik perkawinan usia dini, sehingga tidak terjadinya dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan serta melakukan langkah pencegahan agar para remaja tidak terkena sanksi adat dan sosial yang tidak diinginkan.
2. Bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, hendaklah mempersiapkan diri secara matang terlebih dahulu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.
3. Bagi remaja-remaja diharapkan bisa menjaga pergaulannya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan karena terpaksa keadaan.

4. Pemerintah desa harus berperan aktif dalam mensosialisasikan terkait batas usia perkawinan serta aturan adat yang berlaku. Agar masyarakat memahami usia berapa seseorang diperbolehkan untuk menikah serta melakukan langkah pencegahan pernikahan usia dini oleh sanksi adat yang bisa memberatkan bagi para remaja dan keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- An-Naisaburi, Imam. *Asbab An-Nuzu, hamisy pada kitab Tafsir wa Bayan Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*, oleh Syaikh Hasanain Muhammad Makhluif. Beirut: Dar Al-Fajr Al-Islami. 1994.
- Abdi, Koro. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT Alumni. 2012.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti. 1989.
- Ghizzi, Muhammad Al. *Fathul Qarib Terjemah oleh Ibnu Zuhri*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam Untuk LAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif cet 1*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Imam Syaukani, *Nailul Authar*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2000.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 8/149.
- Lexy, Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposa, Cet. ke-4*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

- Mughniyah, Muhammad Jawa. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2008.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. penerj. M. Abdul Goffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Suyuthi, Imam. *Lubabun Nuqul fi Asbab An-Nuzul, hamisy pada kitab Tafsir Jalalain*. Beirut: Darul Fikr. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. penerj. M. Abdul Goffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 6, Terjemah oleh Moh. Thalib*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. jakarta: UI Press, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Cet.13*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Wigyodipuro. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita, 1967.

Artikel/Jurnal :

Akmal, Muhammad Rivan Ali. *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah Di Usia Dini yang Meengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. 2018.

Arifin, Syamsul. *Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini*. UIN Sunan Ampel Surabaya : Skripsi. Fakultas syariah dan hukum 2014.

Ali, Surmiati. *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*. Jakarta: Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sasana Widya Sarwono. 2015. Fadlyana ,Eddy dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri. Vol. 11, No. 2,(Agustus 2009).

Fatimah, Siti. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Univesitas Negeri Semarang: Skripsi. Fakultas syariah dan hukum. 2009. Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-20". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga: Skripsi. Fakultas syariah dan hukum. 2007.

Mahdi, Imam Mahdi. "Pernikahan Dini Wanita yang Bersatus Pewaris Harta "Tunggu Tubang" (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1.2 (2019): h. 56.

Rahmatullah. "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)". UIN Alauddin Makassar. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.

Rohman, M. Athour. *Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Rifani, Dwi. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam'*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, Vol. 3 (Januari-Juni, 2011).

Rudati, Erny Tyas. *Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi. Fakultas Tarbiyah. 2008.

Ramadhan, Nizam. *Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini*. UIN Sunan Ampel Surabaya :Skripsi. Syariah. 2018.

Sumbulah, Umi. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*, Egalita, Vol. 7 No; 1. (2012).

Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi" i*. Jurnal Imtiyaz, 4(01). (2020).

<https://www.akbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> Diunduh 14 September 2022

Undang-undang :

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 Kompliasi Hukum Islam, Tim Peneliti, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Al-Quran:

Q.S Ath-Thalaq ayat 4

Q.S Al-Isro 32.

Wawancara :

Karani, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

Novi, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Milda Mutiah, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Muhammad Nuh, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Molle, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Maradona, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

Olan, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

Mega, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

Cici, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022.

Bagas, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

Cik Nang, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

Ires, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Basri, *Tokoh Agama Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022.

Kurnia Prima Dona, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Sidik, *Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.

Bambang Irawan, *Tokoh Masyarakat Desa Dusun Pulau*, Wawancara pada tanggal 28 Mei 2022.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, *Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019*. Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.



L
A
M
P
I
R
A
N

Wawancara Kepala Adat




Wawancara Pemerintah Desa



Wawancara Pasangan Pernikahan Usia Dini







SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : M. Nazirin

Nim : 1911110012


Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang
Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Dusun Pulau Kecamatan
Air Rami Kabupaten Mukomuko)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ..22%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



M. Nazirin
NIM: 1911110012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhammad Nazrin
Nim : 1911110012
Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 07 Juni 2022	Anisya	Implementasi UU No.36 Tl. 2007 Pasal 98 ayat 2 dalam RKS terhadap Prinsip Jasa keu atau Jufur bank Riser atau Jufur	1. Ismail Jalle M. Ag., Ph.D 2. Edi Mulyana, M. HI	1. 2.
2.	Rabu 08 Juni 2022	Feni ASUN	Peran pemerintah dalam penerapan syariah perbankan dalam RKS dan CBI di era Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital	1. Dr. Imama Mahdi S.H., M.H 2. Drs. H. Tusi, M.H	1. 2.
3.	Kamis 23 Juni 2022	Syandi Maulana Syah	Peran badan pengawas perbankan dalam penerapan kebijaksanaan syariah bank dalam RKS dan CBI di era Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital	1. Dr. Imama Mahdi S.H., M.H 2. Drs. H. Tusi, M.H	1. 2.
4.	Kamis/07 Jul 2022	Ferida Restari 1911110051	Studi Bibliografi secara pustaka dalam penerapan kebijaksanaan syariah bank dalam RKS dan CBI di era Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital	1. Dr. Suwandi M.H 2. Badrun Tamam, M.S.I	1. 2.
5.	Selasa 12 Juli 2022	M. Asri Nugroho 1911120021	Analisis penerapan RKS dalam penerapan kebijaksanaan syariah	1. Dr. Imama Mahdi M.H 2. Yohanis Yohanis M.H	1. 2.
6.	Selasa 12 Juli 2022	Eden Deven alvann 1911120003	Transaksi bank perbankan syariah dalam RKS dan CBI di era Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital	1. Dr. Asadull Lutfi, M.H 2. M. Asri Nugroho M.H	1. 2.
7.	Senin 25 Juli 2022	Kusnul Lhotanah	Penerapan penerapan kebijaksanaan syariah bank dalam RKS dan CBI di era Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital	1. Dr. Asadull Yamamah, M.H 2. Badrun Tamam M.S.I	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI

Edy Milla, M.H
NIP: 198811172019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : M. Nazrin
 Nim : 191110012
 Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kabu / 17-11-2021	Wahla Alim : 181110049	Pelaksanaan Peradilan Lanjutan Jamblo Brestin Kubum Penelitian Muli Rawan	Supardi, M. 20 Wahjunalbadi Jafar, M. 41	1. 2.
2.	Kamis / 23-11-2021	Muhammad Muhammad Muhammad	Uji Coba Penelitian Coba Penelitian (Karya Baru) dalam Penelitian (Survei dan Uji Coba BB)	1. Nurul, M. 61 2. Bismi, M. A	1. 2.
3.	Senin 12-12-2021	Muhammad Muhammad	Tinjauan Hukum Perundang-undangan perundang-undangan	1. Dr. M. 10 2. G. M. 10	1. 2.
4.					1. 2.
5.					1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
 Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, M. Ag
 NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Daya Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : M. ALAZIZIA
 NIM : 191110012
 Prodi : HIKI
 Semester : 2 (GAMA)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi UU No 16 tahun 2017 Perubahan slawi uli wa' tahun
 1914 Mengenai Pemerintahan terhadap rumah Kasohis Sopo dan penerapan perhotelan
 adat Perumahan lengkap di desa ulu'ul' Pitali, Kecamatan
 air pua, distrik dan hukum Islam dan di no 16 tahun 2017
 tentang konsep Perumahan modernisasi pthwa dan
 keberagaman konsep tentang Perumahan di Sumatera Utara

177W
 M. Alazizia

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: langsung ke proposal lengkap dg mengkompasi
 ke H.I. dan ulu'ul' atau Pamikiran lokal

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: langsung ke fakultas saja

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 Saya usulkan adalah: konsep... konsep Perumahan... Perumahan... Fasilitas
 dalam tentang Perumahan ulu'ul' dan... di desa ulu'ul' Pitali...
 Kecamatan air pua.

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

ETRY M. S. M. H. I.
 NIP. 198011192019032010

Bengkulu,
 Mahasiswa

M. Alazizia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 33211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1064/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

09 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1064/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A. : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : M. Nazirin
NIM/Prodi : 1911110012/HKI
Judul Skripsi : Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 September 2022

Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
telah konsep Permohonan permohonan Fauziah adnan kebang permohonan dini.	 M. Nazirin	Dr. Miti Yasmunida M. AG 1.	 1.
(Studi kasus di desa desa Pulau, kecamatan air panas, kabupaten kerinci)		Dr. Wani Rahmadhan Sibonus, M.HI 2.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M.Nazirin
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

Bengkulu, Penyeminar, I, II

M. Yarmunida
M. Yarmunida
NIP. 137705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Nalwin
Jurusan / Prodi : HI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca Alquran baik	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Di Rapur pambaca	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Iwan Kamsudhan S.E.PUS M.HI
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **TELAAH KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD FAUZIL ADHIM TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DIDESA DUSUN PULAU KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO)**, yang disusun oleh :

Nama : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Agustus 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Miti Yarmunida, M.ag
NIP.197705052007102002

Penyeminar 2

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H

Bengkulu,

Lampiran
Prihal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Prodi/Semester : HKI / 7
Judul Skripsi : Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim
Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Dusun Pulau Kec. Air
Rami Kab. Mukomuko)


Tujuan Penelitian : Untuk Mendapatkan Data Yang Diperlukan Sesuai
Rujukan Pedoman Wawancara Di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami
Kabupaten Mukomuko

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi


Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI



Etry Mike M.H
NIP. 198811192019032010

Mahasiswa



M. Nazirin
NIM. 1911110012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaabengkulu.ac.id

Nomor : 1213/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

17 Oktober 2022

Kepada Yth
Kepala Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten
Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Telaah Konsep
Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia
Dini (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami
Kab. Mukomuko)"**.

Tempat Penelitian : **Kab. Mukomuko**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN AIR RAMI
DESA DUSUN PULAU

Alamat : Jalan Poros Desa Desa Dusun Pulau, Kode Pos.38764


Dusun Pulau, November 2022

Nomor :040.3/ /17.06.07.2008/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Dengan ini Kepala Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko memberikan izin kepada M. NAZIRIN untuk melakukan Penelitian kepada Warga desa Dusun Pulau dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul TELAAH KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD FAUZIL ADHIM TENTANG PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

Demikian izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA DUSUN PULAU


HAIRUL DHARMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN AIR RAMI
DESA DUSUN PULAU

Alamat : Jalan Poros Desa Desa Dusun Pulau, Kode Pos. 38764

Dusun Pulau, November 2022

Nomor :040.3/ /17.06.07.2008/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Sudah Melakukan Penelitian


Yang Bertanda tangan di Bawah ini Kepala Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. NAZIRIN**
NIM : 1911110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Dusun Pulau

Mahasiswa yang namanya tecamtum diatas, telah selesai atau sudah melakukan Prapenelitian dengan Baik.

Demikian izin Prapenelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA DUSUN PULAU


HAIRUL DHARMAWI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Jurusan : Syari'ah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Telaah Konsep Pemikiran
Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pemikahan
Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Dusun Pulau Kec.
Air Rami Kab. Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis 15 September 2022	- Revisi bab 1, Acc - SK Pembimbing	Lanjut draft ISI	✓
2.	Selasa 20 September 2022	draft ISI	REVISI Lanjut bab I-III	✓
3.	Senin 26 September 2022	Bab I - III	- Footnot - Pembahasan hadis Shahih + artinya - Pembahasan Sumber - draft ISI - Penjelasan huruf Kapital - Kata hubung - Memisalkan masalah - terangkan teori - metode penelitian - Konsep ilmiah draft kompleks. → Revisi, Lanjutkan	✓
4.	Rabu 5 oktober 2022	Podoman wawancara	- draft ISI - Memisalkan masalah - data wawancara - Pembahasan Lampiran - Terangkan memisalkan masalah	✓
5.	Kamis 3 November 2022	Bab I - V	- Kesimpulan - Absesrac	✓
6.	Selasa 22 November 2022	bab I - V		✓

Bengkulu, 24 ..., Nov. 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida M.Ag
NIP.197705052007102002

Mengetahui,
Kaprod HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Jurusan : Syari'ah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Telaah Konsep Pemikiran
Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan
Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Dusun Pulau Kec.
Air Rami Kab. Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 23-11-2022	BAB V, Abstrak	- Perbaiki BAB V point B (Nomor 2). - Abstrak Sesuaikan dg format.	
2.	Kamis, 24-11-2022	BAB I - BAB V	Ace pembimbing I	

Bengkulu, 24 Nov 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida M.Ag
NIP.197705052007102002

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Nazirin
NIM : 1911110012
Jurusan : Syari'ah
Prodi : HKI

Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
Judul Skripsi: Telaah Konsep Pemikiran
Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan
Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Dusun Pulau Kec.
Air Rami Kab. Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 14 September 2022	Menzantaraan SK Pembimbingan	Lanjutan daftar ISI	f
2	Rabu 21 September 2022	Daftar ISI	Revisi Daftar isi dan Lanjutkan bab I - III	f
3	Kamis 29 September 2022	Bab I - III	- Kutaran Index - Landasan teori - Lanjutkan Bab IV - V	f
4	Jumat 7 Oktober 2022	Revisi Wawancara	Revisi Wawancara ACC	f
5	Rabu 16 November 2022	Bab IV - V	- Cover dan - Footnote - Spasi Anti Ayat - Revisi Masalah - Elemen Penelitian - Sistematika penulisan - Kesimpulan - Daftar pustaka	f

Bengkulu, 23 ..Nov..... 2022

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprod HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004